

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

LAILIATUL BADRIYAH

NIM. 2101215166

Dosen Pembimbing :

LIA NOVIANA, M.H.I

NIP. 198612032015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Lailiatul Badriyah, Ponorogo 2020. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Produksi, Penjualan.

Persaingan bisnis yang ketat membuat para pelaku bisnis melakukan persaingan yang kurang sehat, yang hanya mementingkan keuntungan dalam berbisnis. Dalam jual beli terdapat etika bisnis Islam yang harus dilakukan oleh setiap pedagang, hal yang penting adalah kejujuran karena jujur adalah puncak moralitas iman seseorang yang beragama. Dan berbohong adalah kemunafikan dalam diri seorang yang mempunyai iman. Seperti praktik jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo dimana pelaku usaha tidak menjalankan proses produksi dan penjualan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dilakukan karena tingkat penjualan air minum isi ulang sangat tinggi sehingga membuat pelaku usaha melakukan kecurangan.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai; Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses penjualan air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu Pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses produksi air minum isi ulang ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, sebab pelaku usaha tidak mengganti secara rutin alat filter dan lampu ultraviolet air minum isi ulang. Selain itu pada produksi air minum isi ulang juga ada beberapa depo yang melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Sedangkan proses penjualan air minum isi ulang ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dimana beberapa depo tidak memberikan informasi yang jelas perihal kualitas air, dan menyetok air minum isi ulang di galon. Selain itu pada penjualan air minum isi ulang ada yang melanggar etika bisnis Islam dalam proses penjuala yakni larangan *gharār* dan *tadlis*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Lailiatul Badriyah

NIM : 210215166'

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum
Isi Ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqosah.

Ponorogo, 16 April 2020

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



HL. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



LIA NOVIANA, M.H.I.
NIP. 1986120320150323002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lailiatul Badriyah
NIM : 210215166
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:



Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 8 Juni 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Lia Noviana, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 8 Juni 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Lailiatul Badriyah
NIM 210215166
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air
Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



Lailiatul Badriyah
NIM. 210215166

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailiatul Badriyah

NIM : 210215166

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air
Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 April 2020

Penulis,



LAILIATUL BADRIYAH
NIM. 210215166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Dalam fiqih, *al-mu'amalah* termasuk hukum ekonomi dan bisnis islam. Padanya berlaku kaidah *al-aslu fi al- Mu'amalati al-ibahah hatta yakuna al-dalil 'ala tahrimiha*, karena itu sesungguhnya dalam lapangan perekonomian dan bisnis berlaku hukum boleh (*al-ibahah*), kecuali terjadi penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh *Al-Qur'an*, *as-sunnah*, maupun *ijma'*. Indikator keharaman tersebut bisa terdeteksi melalui analisis prinsip dan etika hukum ekonomi dan bisnis Islam terhadap berbagai kegiatan perekonomian dan bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip dan etika ekonomi dan bisnis islam, maka kegiatan perekonomian dan bisnis tersebut haram atau makruh hukumnya.²

Keterlibatan umat Islam di dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena yang baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak dahulu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis dan Rasulullah SAW sendiri

¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group,2017), 101

²Suqiyah, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014)

telah terlibat dalam kegiatan bisnis selama beberapa tahun.³ Namun yang sangat disayangkan adalah bahwa dalam realitas bisnis saat ini, terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Hal ini terjadi dikarenakan adanya persaingan dalam dunia bisnis.

Dalam Islam terdapat aturan ataupun etika yang harus ditaati oleh setiap orang yang ingin melakukan bisnis. Dalam berbisnis seorang muslim dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat *fundamental* dalam kegiatan bisnis. Berbisnis dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan saja tetapi juga harus memperhatikan sikap *ta'awun* (tolong menolong). Islam tidak memperbolehkan umatnya menghalalkan segala cara dalam berbisnis karena bisnis Islam adalah bisnis yang beretika.⁴

Dalam Islam, kejujuran dan kebenaran informasi berkaitan dengan suatu produk sangatlah penting. Islam tidak mengenal istilah kapitalisme klasik yang berbunyi *caveat emptor* (pembelian yang harus berhati-hati), tidak pula *caveat venditor* (pelaku usaha yang harus berhati-hati), tetapi Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan dimana konsumen (pembeli) dan pelaku usaha (penjual) harus berhati-hati.⁵

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),

⁴Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 173.

⁵Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 59.

mengedepankan halal dan haram. Perilaku etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literature dan sumber utamanya adalah *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Pelaku-pelaku usaha bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya.⁶

Sekarang ini banyak produk air minum isi ulang yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Banyaknya peredaran produk air minum isi ulang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum sehat. Di satu sisi hal tersebut menggembirakan, namun di sisi lain mengkhawatirkan karena dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan produk air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat yang seringkali mengkonsumsi tanpa mengecek sumber, higienitas air, proses produksi dan distribusi yang berlaku pada air minum isi ulang. Di sisi lain, penjual juga sering kali tidak memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang hal tersebut.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih produk air minum isi ulang yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang produk air minum isi ulang yang berbahaya tanpa izin edar menyebabkan masyarakat dirugikan.

Permasalahan di atas masih sering dijumpai pada depo air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang

⁶Ika Yunita Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 10.

sering terjadi antara lain; 1) pelaku usaha air minum isi ulang tidak memberikan informasi tentang sumber, higienitas air, dan proses produksi air minum isi ulang (meskipun dengan menempelkan surat izin edar di tempat yang mudah terlihat), 2) pelaku usaha air minum isi ulang kurang memperhatikan cara pengolahan air minum isi ulang mulai dari air sumber hingga menjadi air yang layak untuk dikonsumsi (aturannya; setiap tiga bulan sekali harus dilakukan pengawasan periodek untuk analisis coliform).⁷

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo merupakan tempat yang paling banyak terdapat pelaku usaha depo air minum isi ulang, baik yang berbentuk depo kecil yang hanya melayani isi ulang air minum saja hingga depo sekala besar yang melayani penyulingan air biasa menjadi air heksagonal.⁸ Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Produksi dan penjualan air minum isi ulang yang baik bagi para pelaku usaha depo air minum isi ulang yang berada di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang sesuai dengan Etika bisnis islam.

Depo air minum isi ulang yang berada di Kecamatan Ponorogo ini dipilih sebagai tempat penelitian karena berdasarkan data, terdapat 33 pelaku usaha yang membuka usaha depo air minum isi ulang.⁹

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai etika bisnis Islam dengan judul:

⁷ Observasi lapangan, Ponorogo, 19 Juli 2019

⁸ Ibid.

⁹ Siska, hasil wawancara, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Etika bisnis Islam terhadap proses produksi air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Etika bisnis Islam terhadap proses penjualan air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan Etika bisnis Islam terhadap proses produksi air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Etika bisnis Islam terhadap proses penjualan air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai etika berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan air minum isi ulang. Dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis dan pembaca tentang cara produksi dan penjualan air minum isi ulang yang sesuai dengan etika bisnis Islam bagi pedagang.
- 2) Pembeli supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian air minum isi ulang, terutama di depo yang tidak mencantumkan izin usahanya.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu:

Pertama skripsi yang ditulis Ita Krisnawati dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)”*. Perbedaan dalam penelitian Ita Krisnawati ini adalah penulis meneliti bahwa perilaku produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

dan perilaku produsen yang pada hanya mencantumkan satu nomor P-Irt pada beberapa jenis produk yang diproduksi. Perilaku Produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label produk itu sudah melanggar ketentuan dalam etika bisnis Islam, karena tujuan pencantuman label tanggal kadaluwarsa agar konsumen merasa bahwa produk tersebut aman dan layak dikonsumsi. Dan pada pencantuman satu nomor P-Irt yang digunakan untuk beberapa jenis produk itupun sudah melanggar ketentuan prinsip etika bisnis Islam, sebab yang dicantumkan oleh produsen tersebut ialah informasi yang tidak benar¹⁰. Meski sama sama membahas etika bisnis tapi terdapat perbedaan dalam rumusan masalah dan lokasi penelitian, diskripsi peneliti membahas tentang etika bisnis terhadap produksi dan penjualan air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Kedua skripsi yang ditulis Ilham muhammad Bahruddin, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa Di Ponpes Assyafiyah Duri Sawo Ponorogo”*. Perbedaan pada penelitian Ilham muhammad Bahruddin adalah dalam penelitian ini membahas mengenai akad jual beli air minum isi ulang yang dilakukan pengurus pondok pesantren Assyafiyah Duri Sawo, praktiknya pengurus ponpes kurang dalam melakukan pengecekan sehingga menimbulkan kerusakan atau hilangnya beberapa galon air minum milik

¹⁰Ita Krisnawati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen “Studi Kasus Pada Industri Rumah di Desa Jurug Kecamatan Sooko,” skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 23

UD. Assyifa. Lalu resiko pada jual beli adalah terjadinya kerugian pada pihak pemilik UD. Assyifa yaitu berkurangnya stok galon milik UD. Assyifa dan pembelian galon yang lebih mahal yang dilakukan ponpes untuk melakukan ganti rugi galon yang rusak atau hilang. Namun jual beli ini tetap menjadi sah karena dari kedua belah pihak yang bertransaksi saling menerima kerugian tersebut dan saling menyadari terkait kerusakan beberapa galon milik UD. Assyifa jadi apabila ditinjau dari teori *gharār* termasuk *gharār yasir* (*gharār* yang ringan).¹¹ Dilihat dari rumusan di atas maka sudah jelas perbedaan pembahasan skripsi peneliti dan telaah terdahulu, dimana peneliti membahas dari segi etika bisnis Islam dan telaah terdahulu menggunakan hukum islam serta lokasi penelitian pun berbeda.

Ketiga skripsi yang ditulis Yuana Diansyah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Sumber Air Di Desa Bekiking Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*". Perbedaan pada penelitan Yuana Diansyah adalah membahas mengenai hak milik dan hak kelola dalam praktik komersialisasi sumber air di desa bekiking kecamatan pulung kabupaten belum sesuai dengan hukum Islam, karena sumber air Bendorogo berada di wilayah hutan desa Bekiking, maka sumber air itu menjadi milik umum yang harus dikelola oleh negara. Sedangkan pembagian hasil komersialisasi sumber air di desa Bekiking

¹¹Ilham muhammad Bahruddin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa Di Ponpes Assyifiyah Duri Sawo Ponorogo*,"Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).23.

ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukun dalam perserikatan itu belum terpenuhi, terutama mengenai objek akad dimana hak milik umum tidak bisa digunakan untuk perorangan tanpa adanya izin dari pemerintah sebagai pemegang realitas pemilik keputusan dalam pengusahaan sumber daya air.¹² Diskripsi peneliti membahas etika bisnis Islam tentang Produksi dan Penjualan air mium isi ulang sehingga memiliki perbedaan dengan telaah terdahulu yang membahas tentang hak milik dan hak kelola sumber air.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku usaha dalam memproduksi air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang

¹²Yuana Diansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Sumber Air Di Desa Bekiking Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2016).

fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹³ Dengan itu peneliti mencari data atau masalah yang ada di Depo air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai instrumen dan sekaligus sebagai pengumpulan data penelitian. Kehadiran seorang peneliti sangat dibutuhkan guna untuk mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan maupun record atau dokumentasi. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperan sera, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan secara detail dilapangan. Kehadiran peneliti sebagai instrumen menurut Moleong (2014:169) mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan dan mencari kesempatan mencari respon.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di depo air minum isi ulang di kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo. Dari 33 depo yang ada di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo peneliti hanya mengambil 5(lima) depo saja diantaranya depo zahara kangen water, depo diana, depo Sinar Surya Mineral, depo Tirta Sura, dan Agen es batu. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena 5 (lima) depo tersebut

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

terletak di tempat yang sangat strategis yaitu di jantung kota Ponorogo dan hanya berjarak sekitar 500 meter dari depo satu ke depo lainnya.

Karena jarak dan lokasi pendirian depo tersebut sangat bedekatan sehingga membuat para pelaku usaha memiliki persaingan bisnis yang sangat kuat, karena adanya persaingan bisnis tersebut beberapa pelaku usaha air minum isi ulang belum menjalankan proses produksi air minum isi ulang yang sesuai dengan etika bisnis Islam, dibandingkan dengan depo yang lainnya yang ada di kecamatan tersebut. Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari pelaku usaha dalam memproduksi air minum isi ulang dan dapat mengetahui proses penjualan para pelaku usaha kepada konsumen di kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli air minum isi ulang.

- 1) Data proses produksi adalah data yang diperoleh dari wawancara mengenai proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum isi ulang, dimana pelaku usaha tidak memberikan informasi terkait sumber air dan higienitas.

2) Data proses penjualan adalah data yang diperoleh dari wawancara mengenai proses penjualan atau distribusi air minum isi ulang, dimana pelaku usaha menyetok galon dan pembeli tidak.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan¹⁵ atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki usaha Depot air minum isi ulang. Antara lain, yaitu :

- a. Depo Zahara kangen water
- b. Depo Diana
- c. Depo Sinar Surya Mineral
- d. Depo Tirta Sura
- e. Depo Agen es batu.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

digunakan untuk melengkapi data primer.¹⁶ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen kecamatan, data dari puskesmas, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹⁷

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pemilik depot atau toko air minum isi ulang yang berada di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi

¹⁶ Ibid., 142.

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.¹⁸

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap produksi sumber air, di depot atau toko air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁹

Dalam penelitian dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai proses produksi sumber air dan cara pengolahan air minum, berupa foto izin dan kelayakan depo dari dinas kesehatan setempat, di depot atau toko air minum isi ulang di kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan

¹⁸Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 32.

¹⁹Ibid., 33.

analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.²⁰

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.²¹

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pelaku usaha atau pemilik depot dan toko air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo.

²⁰Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai etika bisnis Islam, Produksi dalam etika bisnis Islam, jual beli dalam etika bisnis islam, dasar hukum dalam etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil kecamatan dan khusus mengenai proses produksi air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan proses penjualan air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti analisa dari penelitian skripsi. Yaitu tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses penjualan air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran, Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Konsep etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal adalah *ethos* dan dalam bentuk jamak adalah *ta etha*.¹ *Ethos*, yang merupakan asal usul kata etika, juga bermakna semangat khas yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Menurut Bertens, *ethos* menunjukkan ciri-ciri, pandangan, dan nilai yang menandai kelompok tertentu.² Dalam ajaran agama Islam etika disebut sebagai akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti penciptaan. Secara sederhana, akhlak dapat diartikan sebagai perilaku lahiriah yang bersumber dari keadaan batin, atau keadaan batin yang bermanifestasi pada perilaku lahiriah.³

Jenis-jenis etika pada dasarnya identik dengan analisis tentang pendekatan-pendekatan ilmiah terhadap tingkah dan tindakan manusia dalam bingkai moralitas. Ada tiga jenis pendekatan ilmiah terhadap perilaku moral manusia sebagai tiga jenis etika yaitu pendekatan deskriptif (etika deskriptif), pendekatan normatif (etika normatif) dan pendekatan metaetik atau metaetika.⁴

¹ Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implemantasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 2.

² Ibid., 5.

³ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: SunriseArt, 2016), 8.

⁴ L. Siyor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 14.

Etika dalam pengertian merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberi perintah nyata yang siap pakai. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika di sini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma dengan segala permasalahannya yang hidup ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral umum yang diterima.⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada sedikit perbedaan antara etika dan moral. Dalam hal moral, tinjauannya adalah dari dalam diri orang itu sendiri karena moral berasal dari pancaran hati nurani, seperti dalam ungkapan "tanggung jawab moral". Dalam ungkapan tersebut tidak menggunakan kata etis, karena etika berkenaan dengan tinjauan dari luar diri manusia, yaitu norma-norma yang berlaku dalam yang dikenakan dalam individu.⁶

2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Elbert dan Griffin mengartikan, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba.⁷ Menurut Berten, bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 15.

⁶Ibid., 5.

⁷ Toman Sony Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 9.

tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja atau mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁸

Istilah bisnis dalam *Al-Qur'an* yaitu *at-tijarah* dan dalam bahasa Arab disebut *tijaraha*.⁹ Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ketentuan syariat Islam yang berada dalam ajaran *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Al-Ijma'*, dan *Qiyas* (ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.¹⁰

Bisnis Islam juga merupakan sebagai serangkaian aktivitas kegiatan bisnis yang bentuknya tidak terdapat batas jumlah atas kepemilikan (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

Dari pengertian bisnis tersebut dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Menurut Qardawi, antara bisnis dan etika tidak pernah

⁸ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 17.

⁹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 7.

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 37.

terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. Peranan etika dalam bisnis sangat diperlukan agar pengelolaan suatu bisnis berjalan sesuai dengan perencanaan perusahaan.

3. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis juga menjadi studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standart moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan kedalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan kepada orang-orang yang ada didalam organisasi.¹¹

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan ketentuan syari'ah atau *general guideline*. Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan *Al-Qur'an* dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.¹²

Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia (*a code or set of principles which people live*). Berbeda dengan moral, etika merupakan refleksi krisis dan penjelasan rasional mengapa

¹¹Viethzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 4.

¹²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berbeda pada tahapan moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan pikirannya merupakan lapangan etika. Perbedaan antara moral dan etika sering kabur dan cenderung disamakan. Intinya, moral dan etika diperlakukan manusia supaya hidupnya teratur dan bermartabat.¹³

Jadi yang dimaksud etika bisnis dalam Islam, setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari kata etika, bisnis dan Islam, maka dapat digabungkan makna keduanya adalah bahwa "etika bisnis Islam" merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang berdasarkan hukum Islam, selanjutnya tentu melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar hukum etika bisnis Islam antara lain adalah :

1. Surat Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ¹⁴

Artinya: dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

¹³Vheitzal Rivai dan Antoni Nazar Usman, *islamic ekonomi and finance* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), 230.

¹⁴ Al-Qur'a>n dan terjemahannya, (Bandung, cordoba, 2018), 7.

2. Surat An-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

3. Surat Ash-Shaff ayat 10 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih.¹⁷

C. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Setelah dijelaskan beberapa dari jenis-jenis mal bisnis yang diawali dengan beberapa landasannya, selanjutnya akan dipaparkan suatu paradigma bisnis yang kontruksinya dari prinsip-prinsip Etika Bisnis . Secara Normatif dan sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam aspek ekonomi dan bisnis, Al Qur'an telah mewarnai prinsip keadilan dan "kesucian" pada tiga aspek sekaligus. Ketiga aspek tersebut adalah *pertama*, melarang pemilikan atau pengelolaan harta yang terlarang haram (*dzatiahnya*). *Kedua*, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya. *Ketiga*,

¹⁵ Ibid., 83.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., 552.

terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangnya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya).

Pada pelaku usaha bisnis, prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam mempunyai peran penting guna melangsungkan kegiatan bisnis secara teratur, terarah dan bermartabat. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam antara lain adalah :

1. Tauhid (*Unity*)

Tauhid atau akidah merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Konsep tauhid berarti Allah SWT sebagai tuhan Yang Maha Esa menetapkan untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lainnya.¹⁸

Tauhid pada intinya menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah SWT tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis seharusnya didasarkan pada konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang di perjual belikan dalam bisnis hanyalah milik Allah SWT semata, melaksanakan bisnis berbasis ibadah,¹⁹

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam kegiatan bisnis, Islam mengharuskan panutannya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam hal perniagaan, persyaratan adil

¹⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

¹⁹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 23.

yang paling mendasar adalah mutu (kualitas), dan ukuran (kuantitas pada setiap takaran maupun timbangannya).²⁰ Dan Islam melarang untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan walaupun hanya membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Sifat keseimbangan dalam prinsip etika bisnis ini lebih dari sekedar karakteristik alam, keseimbangan disini merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan oleh Allah SWT untuk menjaga keseimbangan antara mereka. Dan Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebih-lebihan.²¹

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak. Prinsip kebebasan yang mengalir dalam ekonomi islam pada prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan bahwa asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapapun secara agama.²²

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Kebebasan

²⁰Pandji Anoraga, *Pegantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi*, 125.

²¹Muhammad, *Etika Bisnis*, 55

²²*Ibid.*, 56.

merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar dengan tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki dalam diri seseorang.²³

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Setiap individu pun mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT. Tidak ada perantara sama sekali termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri pun hanyalah seorang utusan (rasul) untuk melewati petunjuk Allah SWT yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam seperti *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal tersebut merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Allah SWT.²⁴

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, prinsip ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia juga harus menyadari tingkat keberhasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain.

²³Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

²⁴*Ibid.*, 101.

Tanggung jawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, prinsip ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi sebagai anggota masyarakat yang lain. Konsepsi tanggung jawab dalam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan bersama-sama.

Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Dan melarang semua transaksi *al-gharār* yang dicontohkan dengan istilah *gharār*. Maksud *al-gharār* ialah “ketidakpastian”, maksud ketidakpastian dalam transaksi mu’amalah ialah, “terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain”. Menurut Ibn Rush maksud *al-gharār* ialah “kurang maklumat tentang keadaan barang (obyek), wujud keraguan pada kewujudan barang, kuantitatif, dan maklumat yang lengkap berhubungan dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan barang terutamanya ketika uang sudah dibayar, tetapi

masa untuk diserahkan barang tidak diketahui. Ibn taymīyah menyatakan *al-gharār* ialah, “apabila suatu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran ialah suatu hal yang meliputi kebajikan dan kebaikan. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.²⁵

Melaksanakan perbuatan baik juga dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah atau berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakinlah Allah SWT melihat Shiddiqi, melihat bahwa keikhlasan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan social.²⁶

Dalam *Al-Qur'an*, prinsip kebenaran mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi

²⁵Muhammad, Etika Bisnis, 57.

²⁶Faisal Badroen, Etika Bisnis, 88

permusushan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.

D. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

1. Pengertian produksi

Dalam pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi adalah suatu proses untuk menghasilkan barang atau jasa, atau proses peningkatan (*utility*) suatu benda.²⁷ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan produksi ialah untuk menghasilkan barang atau jasa. Meningkatkan nilai guna barang atau jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan keuntungan memperluas lapangan pekerjaan, menjaga kesinambungan usaha.²⁸

²⁷Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), 47

²⁸Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Prsepektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008),

Adapun pengertian produksi kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.²⁹ Produksi adalah suatu komoditas yang dapat didorong oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Ada empat kekuatan yang berinteraksi dalam menentukan tindakan-tindakan memaksimalkan keuntungan, yaitu pengetahuan teknis, permintaan produk, suplai faktor (*input*) dan suplai modal (*output*).³⁰

Selain dari itu ada juga faktor produksi diantaranya lahan/tanah, tenaga, kerja, modal, dan manajemen.

a. Lahan/ tanah (*land*)

Hal yang dimaksud dengan istilah *land* atau tanah disini bukanlah sekedar tabah untuk ditanami atau untuk ditinggali saja, tetapi termasuk pula di dalamnya segala sumber daya alam. Jadi maksud dari tanah ini adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi yang tersedia di alam tanpa usaha manusia. Pendek kata, yang dimaksud dengan istilah tanah (*land*) maupun sumber daya alam adalah segala sumber asli yang tidak berasal dari kegiatan manusia dan bisa diperjualbelikan.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*labor*) merupakan faktor produksi yang penting untuk diperhatikan dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari

²⁹ M. Nur Rianto Al- Arif, dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Et. 1: (jakarta, kencana, 2010), 148

³⁰ Soekartawi, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori Dan Aplikasinya*. Edisi Keempat (Jakarta: Rajawali Pres, 2002)

tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan.³¹

c. Modal

Modal atau capital meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi suatu barang yang termasuk ke dalam bilangan barang-barang modal misalnya mesin, pabrik dan lainnya.

d. Manajemen

Manajemen yaitu terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu proses produksi. Proses produksi ini melibatkan sejumlah orang (tenaga kerja) dari berbagai tingkatan, maka dari itu manajemen mengelola orang-orang tersebut dalam meningkatkan tahapan proses produksi.

Pada masa Rosulullah, orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendingkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya Rosulullah menunjukkan adanya pengakuan atau taqir terhadap aktivitas berproduksi. Status *taqir* dan perbuatan Rosulullah itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil *syara*'.³²

2. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

pada sistem persaingan bebas, produksi barang dilakukan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, apabila aktivitas produksi didasarkan pada Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi

³¹Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, vet. 1: (Malang UIN Malang Pres, 2007),h. 126

³²Aziz, *etika bisnis islam*.142.

barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam syariat islam.

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.

Menurut muhammad mubarak, prinsip-prinsip produksi adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzliman
- c. Larangan melakukan ihtikar (penimbunan barang)
- d. Memelihara lingkungan³³

E. Etika Bisnis Islam dalam Proses Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Penjualan bisa disebut dengan distribusi yaitu kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebar dan dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak yang lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya

³³Muhammad, *etika bisnis islam* (yogyakarta: akademi manajemen perusahaan YKPN, 2004), 55

atau dengan alat tukar (uang). Di dalam syariat Islam, bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang akad (transaksi).

Secara umum, distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan konsumen (pembeli). Usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Marius P. Ariponga, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen (pembeli). Namun adapula distribusi atau penyaluran barang secara langsung, yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau pembeli.³⁴

2. Etika Bisnis Islam dalam Proses Penjualan

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dalam distribusi barang atau jasa secara umum, para pelaku usaha harus memperhatikan etika berikut.³⁵

a. Pemerataan

- 1) Pemerataan ke berbagai daerah, distribusi harus merata ke berbagai daerah yang membutuhkan
- 2) Pemerataan kesempatan usaha, produsen besar harus memberikan kesempatan kepada pedagang eceran dan agen untuk berusaha.

b. Keadilan

- 1) Keadilan terhadap produsen sejenis, dalam memasarkan produk,

³⁴ Aziz, *Etika bisnis*, 176

³⁵ Ibid, 183.33

tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Boleh memamerkan keunggulan tetapi tidak boleh menjelekkkan produk lain.

2) Keadilan terhadap konsumen, produsen (pedagang) sebaiknya memberikan informasi yang jelas, sehingga konsumen (pembeli) tidak dirugikan.

c. Ketetapan waktu dan kualitas

Dalam pendistribusian barang sangat diperlukan ketepatan waktu terutama yang masa kadaluarsanya singkat. Demikian juga dengan kualitas yang harus terjaga dalam pendistribusian barang, diupayakan tidak ada kerusakan, karena kerusakan berpengaruh pada harga yang sampai pada konsumen. Selain beberapa etika diatas, ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam proses distribusi atau penjualan, yakni:³⁶

- a. Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda, dan menjerumuskan pembeli.
- b. Tidak mendistribusikan barang yang membahayakan dan diharamkan.
- c. Melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang amanah, dan berdakwah.
- d. Tidak melakukan kegiatan yang memakan harta secara bathil.
- e. Tidak melakukan tindakan berbau riba dan kedzaliman lainnya.
- f. Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, dan timbangan secara curang.

³⁶ Harahap, *Etika Bisnis*, 140.34

- g. Harus menjaga sifat adil dalam segala bentuk.
- h. Menjelaskan spesifikasi, kegunaan barang secara jujur, terus terang dan transparan.

3. Larangan Etika Bisnis Dalam Penjualan

Dalam suatu transaksi jual beli ada beberapa hal-hal yang dilarang dalam aturan islam mengenai jual beli, larangan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Larangan *tadlis*

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui salah satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.³⁷

b. Larangan *gharār*

Gharār ialah sesuatu yang mengandung ketidak jelasan atau ketidakpahaman. *Gharār* dan *tadlis* sama-sama dilarang karena keduanya mengandung ketidak jelasan informasi barang atau produk. Namun berbeda dengan *tadlis*, dalam *gharār* ketidak jelasan informasi dialami

³⁷ Hasan, berbagai macam transaksi, 124-125

kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Ketidakjelasan ini bisa dalam hal barang, kualitas barang, harga, dan waktu penyerahan.³⁸

c. Larangan menimbun

Ihtikar adalah menimbun barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapat keuntungan besar di atas keuntungan normal atau hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan di atas keuntungan normal.³⁹

F. Syarat-Syarat Dan Pengawasan Air Minum Isi Ulang

Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terhadap resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri misalnya, *Escherichia coli* atau zat-zat berbahaya. Bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, Namun banyak zat berbahaya, terutama logam, yang tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Saat ini terdapat krisis air minum di berbagai negara berkembang di dunia akibat jumlah penduduk yang terlalu banyak dan pencemaran air. Ada beberapa cara untuk mendapatkan air minum sehat, antara lain:

1. Merebus, Air bersih direbus sampai matang (mendidih) dan biarkan mendidih (tetap jerang air di atas kompor yang menyala, jangan matikan kompor) selama 3-5 menit untuk memastikan kuman-kuman yang ada di air tersebut telah mati.

³⁸ Ibid., 151-152

³⁹ Ibid., 143

2. Sodis (Solar Disinfection) atau pemanasan air dengan menggunakan tenaga matahari. Air bersih dimasukan ke dalam botol bening kemudian diletakkan di atas genteng rumah selama 4-6 jam saat cuaca panas atau 6-8 jam saat cuaca berawan. Panas matahari dan sinar Ultraviolet akan membunuh kuman-kuman yang ada di air sehingga air menjadi layak minum.
3. *Klorinasi*, atau proses pemberian cairan yang mengandung klorin untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam air bersih.
4. Filtrasi / Penyulingan, dimana air disuling menggunakan alat penyulingan untuk menyaring dan membuang zat-zat dan atau partikel yang terkandung dalam air. Jenis-jenis air minum yang pada saat ini sering dijumpai meliputi:
 - a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga.
 - b. Air yang didistribusikan melalui tanki air.
 - c. Air kemasan.
 - d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, Semua jenis air minum tersebut harus memenuhi syarat kesehatan air minum. Persyaratan kesehatan air minum sebagaimana dimaksud meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, *radioaktif* dan fisika. Persyaratan tersebut di atas sekaligus menjadi standar yang digunakan untuk air minum

Sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya. Depot Air Minum adalah usaha

industry yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Pengaturan persyaratan usaha depot air minum dapat dilihat pada Bab II Persyaratan Usaha (Pasal 2) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya. Pada Pasal 2 dijelaskan persyaratan usaha yang berbunyi sebagai berikut:

- 1). Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2). Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang
- 3). Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/ Kota atau yang terakreditasi. Pengaturan air baku, proses pengolahan, mesin/peralatan dan mutu air minum dapat dilihat pada Bab III (Pasal 3 sampai dengan Pasal 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya. Pada Pasal 3 menjelaskan tentang air baku yang berbunyi sebagai berikut:

- a). Air Baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
- b). Depot Air Minum harus melakukan Pengawasan secara periodic terhadap mutu air baku, yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok
- c). Pengujian mutu air baku dilakukan minimal:
 - (1). Suatu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform
 - (2). Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap.
- 4). Pengujian mutu air baku harus dilakukan di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten / Kota atau yang terakreditasi.
- 5). Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
- 6). Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke depot air minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang setara pangan (food grade).

Pasal 4 mengatur tentang proses pengolahan yang berbunyi sebagai berikut

Proses pengolahan air minum di depot air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan / filterisasi, desinfeksi dan pengisian. Pasal 5 mengatur tentang mesin / peralatan yang berbunyi sebagai berikut: depot air minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi

Yang Baik depot air minum, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pasal 6 mengatur tentang mutu air minum yang berbunyi sebagai berikut:

- a). Air Minum yang dihasilkan oleh depot air minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
 - b). Pengujian Mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh depot air minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
 - c). Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Tanda Daftar Industri.
 - d). Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bebaskan pada depot air minum yang bersangkutan. Pengaturan wadah depot isi ulang dapat dilihat pada Bab II Persyaratan Usaha.
- 7). Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya Pasal 7 mengatur tentang wadah yang berbunyi sebagai berikut :

- a). Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
 - b). Depot Air Minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
 - c). Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
 - d). Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
 - e). Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan pencucian atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- 8). Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos / tidak bermerek.
- 9). Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel / *shrink wrap* pada wadah.⁴⁰

⁴⁰ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomer 651/2004 tentang persyaratan teknis depo air minum isi ulang dan perdagangannya

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis Kecamatan Ponorogo

Secara geografis, Kecamatan Ponorogo terletak di ketinggian 109 meter sampai dengan 172 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 3.469 Km². Batas fisik wilayah Kecamatan Ponorogo :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Babadan
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Siman
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kauman

Yang secara administratif terbagi dalam 19 Kelurahan, 420 Rukun Tetangga (RT) dan 122 Rukun Warga (RW) yaitu :

- | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Paju | 9. Tambakbayan | 17. Beduri |
| 2. Brotonegaran | 10. Pinggirsari | 18. Kauman |
| 3. Pakunden | 11. Mangkujayan | 19. Tonatan ¹ |
| 4. Kepatihan | 12. Banyudono | |
| 5. Surodikraman | 13. Nologaten | |
| 6. Purbosuman | 14. Cokromenggalan | |
| 7. Tamanarum | 15. Keniten | |

¹ Profil Kecamatan Ponorogo. 3

8. Bangunsari 16. Jingglong

Jumlah penduduk di Kecamatan Ponorogo sampai dengan bulan Maret tahun 2019 adalah sejumlah 77.538 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 38.621 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 38.917 Jiwa. Jumlah Kartu Keluarga 27.240 Kartu Keluarga.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Ponorogo sampai dengan bulan Maret tahun 2019 adalah sejumlah 77.538 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 38.621 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 38.917 Jiwa. Jumlah Kartu Keluarga 27.240 Kartu Keluarga.²

3. Gambaran sekilas Depo air minum isi ulang

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdapat 33 pelaku usaha depo air minum isi ulang yang tersebar diberbagai desa yang ada di Kecamatan Ponorogo yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA DEPO	ALAMAT DEPO
1	Agen Es Batu	Jl. Imam Bonjol 01
2	Zahara Kangen Water	Jl.Ahmad Yani
3	Sinar Surya Mineral	Jl.Ahmad Yani
4	Depo Berkah Jaya	Jl.Ahmad Yani
5	Tirta Sura	Jl.Gatot Kaca 43
6	Depo Adhyastha	Jl.Kumbokarno 29
7	Banyu Gunung Group	Jl.Ahmad Yani 133
8	Depo Diana	Jl.Terate

² Ibid

NO	NAMA DEPO	ALAMAT DEPO
9	Depo Affan Firle	Jl.Pacar
10	Tirto Mineral	Jl.Diponegoro
11	Sumber Mineral	Jl. Jendrl. Sudirmn
12	Duto Tirto	Jl.Gaja Mada
13	Depo Aquazone	Jl. Sultan Agung 14
14	Cahaya Tirta	Jl.Gondo Suli 31
15	Tirta Mulyo	Jl.Batoro Kotong
16	Depo Bening	Jl.Ir H. Juanda 54
17	Depo Barokah	Jl.Dr Cipto - Mangunkusumo
18	Sumber Berkah	Jl. Soekarno Hatta
19	Perdana Tirto	Jl. Basuki Rahmad
20	Dhani Kangen Water	Jl. Kalimantan 31
21	Depo " 212 "	Jl. Ande Wilis 16
22	Tirto Tombokbayan	Jl.Trunjyono 10
23	Depo Al-Amin	Jl. Let Jend Mt.Hariyono
24	Depo Tiara	Jl.Let Jend .Suprpto 12
25	Rizki Tirta	Jl.Pramuka 35
26	Depo Duta Tirta	Jl. Semen Remeng
27	Depo Aulia Fresh	Jl. Ukel 31
28	Amanah Tirta	Jl. Menur
29	Depo " Amiin "	Jl. Laksaman Yos Sudarso
30	Depo Aqna "	Jl.Tidar
31	Depo Sumber murni	Jl. Madura
32	Shaqila Tirta	Jl. Muria
33	Depo PerdanaPutra	Jl. Suromenggolo

Dari sekian banyak depo air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo masih banyak depo air minum isi ulang yang tidak layak atau memiliki beberapa kekurangan seperti kualitas alat yang tidak layak ataupun kualitas air yang tidak memenuhi syarat. Karena itu peneliti mengambil 5 (lima) depo air minum isi ulang yang akan dijadikan sampel di antaranya yaitu:³

³ Hasil Observasi lapangan, Ponorogo, 23 Oktober 2019

No	Nama Depo	Alamat
1	Zahara Kangen Water	Jl. Ahmad Yani
2	Sinar Surya Mineral	Jl. Ahmad Yani
3	Tirta Sura	Jl. Gatot Kaca
4	Depo Diana	Jl. Terate
5	Agen Es Batu	Jl. Imam Bonjol

B. Proses Produksi Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Secara prinsip etika bisnis islam sangat penting yang harus di lakukan setiap pemilik usaha depo air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Secara prinsip proses produksi air yang dilakukan pada Depot air minum isi ulang, harus mampu menghilangkan semua jenis pencemar, baik fisik, kimia maupun mikrobiologi. Sedangkan secara garis besar, proses produksi air pada Depot Air Minum Isi Ulang terdiri atas penyaringan (filtrasi) dan desinfeksi⁴

Pada proses filtrasi, air akan melewati filter dari bahan silica untuk menyaring partikel kasar. Setelah itu memasuki tabung karbon aktif untuk menghilangkan bau. Tahap berikutnya adalah penyaringan air dengan matasaringan berukuran Sepuluh mikron kemudian melalui saringan satu

⁴ Peraturan menteri kesehatan no. 907/MenKes/VII/2002/tentangsyarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum

mikron untuk menahan bakteri. Air yang keluar dari saringan satu mikron yang dinyatakan telah bebas dari bau dan bakteri, ditampung pada tabung khusus yang berukuran lebih kecil dibanding tabung penampung air baku. Selanjutnya adalah tahap mematikan bakteri yang mungkin masih tersisa dengan menggunakan sinar ultraviolet, ozonisasi dan Reversed Osmosis.

Pada proses desinfeksi, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu metode pengolahan air adalah dengan penyinaran sinar ultraviolet. Spesifikasi sinar jenis ini antara lain mempunyai panjang gelombang pendek serta memiliki daya anti mikroba yang kuat. Cara kerjanya adalah dengan absorpsi oleh asam nukleat tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan pada permukaan sel. Air dialirkan melalui tabung dengan lampu ultraviolet berintensitas tinggi, sehingga bakteri terbunuh oleh radiasi sinar ultraviolet perlu diperhatikan bahwa intensitas lampul ultraviolet yang dipakai harus cukup. Untuk sanitasi air yang efektif diperlukan intensitas sebesar 30.000 MW sec/cm² (Micro Watt detik per sentimeter per segi).⁵

Radiasi sinar ultraviolet dapat membunuh semua jenis mikroba bila intensitas dan waktunya cukup. Tidak ada residu atau hasil samping dari proses penyinaran dengan ultraviolet, namun agar efektif, lampu Ultra Violet harus dibersihkan secara teratur dan harus diganti paling lama satu tahun. Air yang akan disinari dengan Ultra Violet harus tetap melalui filter halus dan karbon aktif untuk menghilangkan partikel tersuspensi, bahan organik, Fe atau Mn jika konsentrasinya cukup tinggi.

⁵ Public health journal/tagged damiu, depot air minum isi ulang, filtrasi. Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum ozonisasi, ultra violet.

Metode lain desinfeksi, dilakukan dengan ozonisasi (steril air minum ozon). Dengan sistem ozonisasi, kualitas air dapat bertahan selama kurang lebih satu bulan dan masih aman dikonsumsi, sedangkan yang tidak menggunakan ozonisasi, kualitas air hanya dapat bertahan beberapa hari saja dan air sudah tidak layak di konsumsi, karena tanpa ozonisasi pertumbuhan bakteri dan jamur berlangsung dengan cepat.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam standar pengolahan air minum isi ulang bahwa pelaku usaha harus memahami setiap proses produksi yang ada. Dalam memberikan keyakinan terhadap konsumen untuk mengkonsumsi air minum isi ulang yang layak konsumsi pelaku usaha harus memperhatikan hal tersebut.

Dari banyaknya depo air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdapat 5 (lima) pelaku usaha air minum isi ulang, 2 (dua) di antaranya menggunakan alat yang disebut depo dengan ozonisasi dimana terdapat 2 (dua) tabung ultraviolet yang digunakan untuk membunuh mikroba. Sebagaimana pengakuan bapak Fegi pemilik depo Sinar Surya Mineral:

saya itu rutin mbk ngecek alat ini (depo) soale saya sudah 10 tahun jual air isi ulang jadi kalo ada perkembangan seputar alat atau lainnya saya langsung mengikuti biar terjamin kualitasnya, kayak ini bagian ultraviolet saya langsung beli saat dikasih tau cara baru supaya air bisa bertahan lebih dari 1 (satu) bulan. Kan lumayan bisa stok air isi ulang sng dititipkan di toko-toko. Yo menjamin air layak dikonsumsi jangka panjang beda dengan alat yang terdahulu air isi ulang tidak bisa dikonsumsi jangka panjang kecuali dimasak dengan air mendidih⁷

⁶ ibid

⁷ Fegi, *hasil wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2019

Berbeda dengan pengakuan Ibu Huzaifah pemilik depo Zahara Kangen

Water :

saya itu ikut perkembangan saja mbk, biar berkah usaha saya kalo ada pemberitahuan ya diterima. Saya ini malah punya alat untuk bikin kangen water alat terbaru yang digunakan untuk membuat air kesehatan juga. kebanyakan pelanggan saya sih anak pesantren, kalo masyarakat sekitar kebanyakan beli gaz elpiji. Kalo air minum saya ikut saja peraturannya mbk meski kadang telat ganti alat filter karena pesanan air minum isi ulang yang terlalu banyak jadi sering telat ganti⁸

Dari pengakuan Ibu Huzaifah depo miliknya sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yang ada meski kadang terlambat mengganti alat filet air karena sibuk dengan banyaknya pesanan air minum isi ulang. Dan 3 (tiga) lainnya kurang memperhatikan proses produksinya, mereka hanya membeli air dari sumber yang dibeli dari pegunungan Pulung Ponorogo. Dan menjadikannya air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh konsumen hanya dengan berbekal pengetahuan atau buku panduan saat membeli alat depo air isi ulang. Para pelaku usaha merasa apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur karena sudah mengikuti aturan dan prosedur yang ada serta belum ada konsumen yang komplain tentang air minum isi ulang yang di beli dari mereka. Ada juga pelaku usaha air minum isi ulang yang hanya menjual saja tanpa tahu prosedur yang ada, sebagaimana diungkapkan oleh ibu bisri pemilik depo Diana: “Ada surat yang dari dinas kesehatan, tapi saya lama gak bukak depo jadi ijin e masih 2 tahun lalu, alat e yo masih sama belum ada yang diganti, maklum mbk kadang di

⁸ Huzaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019

rumah, kadang sibuk lainnya jadi ya sudah lama gak dicek lagi sama pihak kesehatan dan saya juga tidak mengganti alat depo, soale ya itu tadi saya jarang bukak jadi kan alat juga jarang digunakan, masih bersih jadi belum perlu ganti, soale ganti filter itu kalo filter sudah kotor. Kalo lagi gak repot saya jualan kayak biasane”⁹

Alasan ibu bisri adalah kerena jarang membuka depo miliknya karena sibuk dengan pekerjaan lainnya. Jadi tidak memperbaharui surat ijin dari dinas kesehatan yang seharusnya tiap 6 bulan sekali diperbaharui. Dan juga tidak membersihkan alat filter serta mengganti alat yang ada di depo dengan alasan jarang digunakan jadi masih bersih. Beda dengan depo lainnya yang kurang memperhatikan kualitas alat karena mereka menganggap hal tersebut sepele seperti pengakuan bapak Boiran pemilik depo Tirta Sura “Jualan ku air minum isi ulang ini sudah hampir 2 tahun mbk, dan selama 2 tahun ini baru sekali kemarin aku mengganti alat filter sama kualitas air, kalo lampu ultraviolet belum soale air yang dihasilkan masih bagus kualitas e jadi belum tak ganti sampai sekarang”¹⁰

Menurut pengakuan bapak Boiran selama 2 tahun mendirikan depo air minum isi ulang masih sekali mengganti alat filter dan mengecek kualitas air kedinas keshatan setempat. Dan lampu ultraviolet belum diganti dengan alasan lampu tersebut masih layak untuk digunakan dan masih menghasilkan air minum isi ulang yang bagus. Sedangkan pengakuan Bapak Slamet pemilik depo Agen es batu berbeda yaitu : “depo

⁹ Bisri, *hasil wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2019

¹⁰ Boiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019

saya ini baru sekitar 1 tahun lebih mbk, jane ya paham peraturan e harus gimana, harus sering ijin setiap 6 bulan sekali, kualitas air harus sesuai dengan PH yang ditentukan. Tapi saya bukak disini hanya untuk samben biar gak nganggur yah sepi mbk wong didesa jadi ya jarang tak cek kualitas air sama perbaharui ijin susah. Ben gak ribet”

Menurut pengakuan Bapak Slamet sudah mengetahui peraturan yang ada namun tidak melaksanakan sesuai dengan yang diketahui, dengan alasan baru mendirikan usaha dan masih sedikit pembeli sehingga untuk mengurus pembaharuan ijin usaha dan kualitas air tidak sesuai dengan pendapatan. Sedangkan menurut pembeli yaitu sudari Mahiroh : “saya kalo beli air minum isi ulang sering pindah pindah mbk, menurut saya sama saja, saya cari yang murah, jarang sih dikasih tau informasi seputar air minum isi ulang. yang penting saya cari yang dekat dari lokasi saya plus murah, kalo pemilik depo ada jasa antar galon saya juga gak papa, kan enak disaya tinggal telfon saja galon di antar sama yang punya”¹¹

Dari pengakuan Mahiroh selama membeli air minum isi ulang belum pernah mendapat informasi seputar depo dari pemilik usaha, dan selama ini juga belum menemukan kendala saat mengonsumsi air minum isi ulang. selain Mahiroh juga ada konsumen lainnya seperti azizah : “kalo saya belinya di toko dekat rumah mbk, kalo mau kedepo langsung lumayan jauh harga juga selisih dikit jadi cari yang dekat saja, apalagi sekarang toko langganan mau antar kerumah, kalo masalah kualitas sama lainnya yang

¹¹ Mahiroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Oktober 2019

mbk sebutin tadi saya tidak begitu tau yang penting sampai sekarang belum ada keluhan kesehatan meski minum air isi ulang”¹²

Dari pengakuan azizah sebagai konsumen merasa tidak terlalu mempermasalahkan tentang kualitas dan lainnya selama tidak mempengaruhi kesehatannya selama ini.

C. Proses Penjualan Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dilihat dari perkembangan zaman yang ada semua orang membutuhkan sesuatu yang instan, mudah, dan cepat. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha air minum isi ulang dengan memberi pelayanan antar jemput pembelian air minum isi ulang menggunakan galon, dimana konsumen cukup telfon dengan begitu air isi ulang siap diantar kekonsume, ketika sampai di rumah konsumen cukup dengan menukar galon yang kosong dengan galon yang sudah terisi air isi ulang yang dibawa oleh pelaku usaha air minum isi ulang.

Karena kebutuhan air minum sangat banyak bagi masyarakat dan menjanjikan bisnis yang sangat bagus pelaku usaha air minum isi ulang melakukan kerjasama dengan toko-toko kelontong atau merancang, dimana pelaku usaha menitipkan galon-galon yang sudah terisi air minum isi ulang ke toko tersebut. Ketika pelaku usaha menjual air isi ulang langsung konsumen per galon dihargai sekitar 3000-4000 Rupiah.

¹² Azizah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Mei 2020

Tergantung depo tersebut. Dimana dikatakan oleh bapak Boiran pemilik depo Tirta Sura : “lumayan lah mbk jualan air minum isi ulang, opo maneh nek di titpne nan toko-toko luweh cepet enteke seminggu iso entek banyu sak tengki sekitar 8000L, nek tak dol dewe regone 4000 tapi nek nan toko adolku 3000 dadi tokone oleh bati 1000. toko 5 seng tak teri galon iku gak mesti entek cepet kadang seminggu pisan nek ku ngeteri kadang sehabisnya”¹³

Dari penjelasan pak Boiran dapat diketahui bahwa para pelaku usaha air minum isi ulang kebanyakan menstok galon berisi air isi ulang ke toko-toko untuk mendapatkan laba yang lebih banyak. Sama dengan pengakuan Bapak fegi selaku pemilik depo air minum Sinar Surya Mineral yang juga menstok galon-galon ke toko. Tidak semua depo penjualannya cepat habis seperti pak Boiran ada juga yang kadang bisa sampai 2 minggu baru habis satu tangki seperti yang dikatakan pak Slamet pemilik depo air minum Agen es batu :

wong aku ki muk melu melu konco lo mbk bukak depo iki ki, dadi yo gak terlalu ngebut, banyu sak tangki ae aku iso 2 minggu luweh soale wong kene jarang seng tuku akeh-akeh godok banyu dewe. Wong seng tak titipne toko-toko ngunu kae yo sui lo payune tapi yo alhamdulillah sek iso mlaku terus. Aku ngerti jane nek banyu ngene ki gak iso disimpen sui tapi alhamdulillah e ki masio 2 minggu banyune sek apik ae gak sampek metu lumute dadi yo sek payu ae¹⁴

Menurut penjelasan pak Slamet selama air dalam galon tersebut tidak lumutan atau berubah warna makan masih layak dijual. Sama seperti pengakuan ibu Bisri pemilik depo air minum Diana yang menjual air

¹³ Boiran, *hasil wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019

¹⁴ Slamet, *hasil wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2019

minum isi ulang dengan cara memiliki stok terlebih dahulu, ketika ada pembeli langsung dikasih dengan galon yang sudah terisi air minum isi ulang. Dalam hal ini para pelaku usaha kurang memperhatikan aturan yang ada dalam penjualan air minum isi ulang, diantaranya hanya boleh menjual produksinya langsung kepada konsumen dilokasi depo dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau yang disediakan oleh depo, dan depo dilarang memiliki stok produksi air minum isi ulang dalam wadah yang siap dijual. Tapi para pelaku usaha tidak mengindahkan peraturan ini karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang didapat dari menjual air minum isi ulang dengan cara stok galon di toko-toko maupun di depo sendiri karena lebih praktis.¹⁵

Ada juga sistem *delivery* yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk memudahkan penjualan, dengan sistem ini pemilik depo air minum isi ulang harus memiliki stok galon karena pembeli cukup membeli air minum isi ulang dengan menelfon pemilik depo dan galon akan langsung dikirim ke rumah pembeli seperti yang dikatakan ibu Huzaifah pemilik depo Zahara Kangen Water :¹⁶ “sekarang kan zaman moderen mbk, kita harus ikut perkembangan biar gak ketinggalan zaman, sakiki nek blonjo penak karek telfon opo Wa iso dikirim nan omah e, meski aku ngerti nek nyetok galon ki gak oleh soale kualitas aire berubah tapi piye neh nek gak melu perkembangan gak iso maju usahaku, nek aku biasane takok gelem gak diijoi galon laine gek tak kun delok galone cocok gak karo karep e”

¹⁵ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomer 651/2004 tentang persyaratan teknis depo air minum isi ulang dan perdagangannya

¹⁶ Huzaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019

Dari penjelasan ibu Huzaifah, meski mengetahui menyetok galon itu tidak boleh tapi asal pembeli mau maka tidak ada masalah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan konsumen atau pembeli untuk mengetahui respon pembeli terhadap depo air minum isi ulang yang mereka beli selama ini, seperti yang dikatakan oleh Lia :¹⁷

Saya langganan mbk beli galon di pak fegi, saya juga suka meski hargane mahal sendiri tapi gak papa mbk yang penting pak fegi mau antar galon kerumah padahal jarak jauh, kalo masalah galon ditukar saya ma gak masalah mbk yang penting galon e merek yang sama kalo aqua ya harus ditukar aqua. Terus air e juga seger dibanding lainnya. Gimana ya pokoknya itu beda lah kualitas air di depo pak fegi dengan depo lainnya

Dari penjelasan diatas Lia menganggap apabila galon kosong miliknya di tukar dengan galon yang telah terisi air minum isi ulang tidak merasa keberatan, serta Lia juga tidak memperlumahkan pembelian secara *delivery* karena dia juga merasa terbantu dengan tidak perlu repot-repot pergi ke depo untuk membeli air minum isi ulang. “saya ki sibuk kerja mbk istri juga sibuk kerja biasanya saya kalo beli air minum itu langsung banyak sekitar 5 galon, minta antar juga sama pak fegi ke rumah, ya sistem *delivery* sangat membenatu mbk jadi ya saya gak masalah sama sekali mesti harus tukar galon atau punya stok dirumah yang penting masih diberi sehat dan membantu gak perlu repot-repot ke depo buat beli air minum isi ulang”¹⁸

Dari pengakuan bapak Ahmad sebagai pelanggan di depo pak Fegi sistem *delivery* sangat membantu kerena kesibukan dan tidak masalah jika

¹⁷ Lia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Oktober 2019

¹⁸ Ahmad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Mei 2020

galon atau air distok di rumah, karena selama ini belum mengalami kehuhan keshatan karena air minum isi ulang yang dibeli di depo pak Fegi.



BAB IV

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Produksi Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Perilaku bisnis berdasarkan etika bisnis Islam perlu diterapkan meskipun tidak menjamin berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, akan tetapi setidaknya akan menjadi rambu-rambu pengaman apabila terjadi pelanggaran etika yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang diharamkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya.¹

Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo banyak yang mendirikan usaha depo air minum isi ulang, karena persaingan bisnis yang sangat ketat membuat beberapa pelaku usaha depo air minum isi ulang

¹ Muhammad, *etika bisnis*, 103.

memperluas penjualan air minum isi ulang tersebut, sehingga ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengindahkan peraturan yang tercantum dalam proses produksi air minum isi ulang tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 5 (lima) depo air minum isi ulang yang dijadikan sampel dan ditemukan 3 (tiga) depo air minum isi ulang yang proses produksinya belum sesuai dengan peraturan dari dinas kesehatan, dimana para pelaku usaha hanya memproduksi air minum isi ulang dan tidak memperdulikan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat proses produksi air mentah menjadi layak konsumsi, pelaku usaha menganggap apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu membeli air dari sumber pegunungan asli yaitu di Pulung karena lokasi terdekat yang ada di Ponorogo, air dari sumber di Pulung di bawa menggunakan mobil tangki yang berisikan 8000 L, setelah itu air tersebut dimasukkan ke dalam tangki atau tandon tempat penyimpanan air bersih. Ketika ada yang beli pelaku usaha memproses dengan menekan tombol power untuk menyalakan alat yang digunakan untuk memproduksi air yang mentah menjadi layak konsumsi, setelah itu pelaku menekan tombol power lainnya untuk menyalakan ultraviolet yang berfungsi membunuh kuman atau mikroba yang ada, sebelum sampai ke galon air tersebut akan melewati alat filter dimana alat tersebut yang akan menyaring air dari kuman atau mikroba yang berbahaya. Setelah itu air

akan keluar melalui selang yang tersedia yang mana diujung selang tersebut sudah diberi galon yang kosong.²

Sebelum galon kosong diisi dengan air isi ulang terlebih dahulu harus di cuci menggunakan sikat pencuci galon, akan tetapi beberapa pelaku usaha ada yang tidak mencuci galon tersebut karena sikat pencuci galon sudah rusak atau tidak layak pakai sehingga ketika konsumen datang langsung mengisi dengan air isi ulang.³ Para pelaku usaha yang usahanya tergolong ramai juga tidak mencuci galon yang kosong karena akan memakan waktu yang sangat lama sehingga membuat konsumen menunggu lama jadi tidak mencuci galon dan langsung mengisi dengan air isi ulang.

Para pelaku usaha hanya rutin memperbaharui izin usahanya dan mengecek kadar air yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen ke dinas kesehatan setiap 6 bulan sekali, tapi banyak yang tidak mengganti alat filter dan lampu ultraviolet tiap 3 bulan sekali untuk alat filter dan 2 tahun sekali untuk lampu ultraviolet karena kedua alat tersebut menjadi pokok utama dalam memproduksi air minum isi ulang

Sebagaimana diketahui peraturan proses produksi air minum isi ulang yang berawal dari sumber pegunungan hingga air tersebut layak untuk dikonsumsi oleh konsumen telah ditetapkan oleh dinas kesehatan, yang mana setiap depo harus memiliki ijin usaha dan harus mampu menghilangkan semua jenis pencemar, baik fisik, kimia maupun

² Boiran, *hasil wawancara*, Ponorogo 16 Oktober 2019.

³ Bisri, *hasil wawancara*, Ponorogo 16 Oktober 2019.

mikrobiologi. Secara garis besar, proses produksi air pada depo air minum isi ulang terdiri atas penyaringan (filtrasi) dan desinfeksi⁴

Berdasarkan data wawancara, peneliti melakukan eksperimen dengan membeli air minum isi ulang, dengan harga Rp. 3000 untuk pembelian langsung ke depo dan Rp. 4000 untuk pelayanan diantar ke rumah, untuk pembelian yang dilakukan di toko dihargai Rp. 5000 per galon. Setelah galon dibuka selama 1 minggu dan air isi ulang tersebut belum habis diketahui terdapat lumut di dalam galon tersebut dan air galon isi ulang tersebut berubah warna menjadi agak keruh.

Di dalam konteks etika bisnis Islam, pada praktik produksi air minum isi ulang ada prinsip-prinsip yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Berikut adalah bentuk prinsip-prinsip yang peneliti simpulkan:

1. Ditinjau dari Prinsip Tauhid (*Unity*)

Kesatuan sama dengan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.

Dalam proses produksi air minum isi ulang terdapat 3 depo yaitu depo Diana, depo Tirta Sura, depo Agen es Batu, yang pelaku usahanya

⁴ Peraturan menteri kesehatan no.907/MenKes/VII/2002/ tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.

telah jelas melanggar etika bisnis dengan tidak mengindahkan tahap-tahapan yang digunakan untuk memproduksi air minum isi ulang dengan baik dan benar seperti tidak memberi informasi tentang kualitas air minum isi ulang dan sering telat memperbaharui izin usaha. Sehingga pelaku usaha telah berbuat melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika Islam. Sedangkan depo Sinar Surya Mineral dan Zahara Kangen Water sudah sesuai dengan prinsip tauhid dimana pemilik depo dengan rutin mengganti alat filter dan memberi informasi kepada konsumen perihal air minum isi ulang.

2. Ditinjau Dari Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil terhadap sesama. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Sedangkan dalam proses produksi air minum isi ulang di depo Zahara Kangen water, depo Agen es Batu, depo Diana, telah berbuat tidak adil kepada konsumen dengan tidak memperhatikan alat daur ulang air minum, dan jarang mengganti alat filter dan memperhatikan

jangka pemakaian ultraviolet seperti peraturan yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan tentang jangka pemakaian alat filter yang ada di depo. Di depo Tirta Sura juga sama akan tetapi kurang bagus lagi karena air isi ulang dari depo tersebut setelah dua minggu kemasan dibuka cepat berlumut.⁵ Maka ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang *Equilibrium* (keseimbangan) tersebut belum terpenuhi, karena konsumen dirugikan dan pelaku usaha berlaku kurang adil karena hal ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip keseimbangan (*equilibrium*).⁶

3. Ditinjau dari Prinsip Kehendak bebas (*Free will*)

Kebebasan dalam perspektif ushul fiqh berarti bahwa dalam muamalah, membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Prinsip ini didasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.⁷

Pada prinsip ini pelaku usaha diberi kebebasan dalam berbisnis dan bersaing dengan para pelaku usaha lainnya, tetapi pelaku usaha harus memikirkan kepentingan orang lain apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak. Dengan tidak memberi informasi yang jelas atau memberi sosialisasi kepada konsumen mengenai keterlambatan pembaruan ijin

⁵ Observasi, Ponorogo, 12 Januari 2019.

⁶ Boiran, *Hasil Wawancara, Ponorogo*, 16 Oktober 2019.

⁷ Badroen, *Etika Bisnis* 96.

dan penggantian alat daur ulang air minum depo Diana, depo Tirta sura, depo Agen es Batu, telah merugikan konsumen.⁸ Maka ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam pelaku usaha belum terpenuhi, karena bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam kehendak bebas. Sedangkan depo Zahara Kangen Water dan Sinar Surya Mineral telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena dengan rutin memperbaharui izin serta mengecek kadar PH air.

4. Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Memang dalam etika bisnis Islam berdasarkan prinsip kebebasan harus didasari dengan rasa tanggung jawab, karena segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan. Maka apabila tidak sesuai dengan tanggung jawab moral akan menjadi ketidak seimbangan terhadap hubungan sesama makhluk-Nya.

Dengan menjual air minum isi ulang yang proses produksinya tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaku usaha tidak memberitau konsumen proses produksi yang sebenarnya maka depo Tirta Sura, depo Diana, depo Agen es Batu telah tidak bertanggung jawab kepada konsumen. Sebagai pelaku usaha, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi kualitas maupun keaslian barang yang dijual.

⁸ Bisri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2019.

Namun proses jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena konsumen sama sekali tidak mengetahui kualitas air minum isi ulang tersebut dan keterlambatan pembaruan ijin serta pengecekan kualitas air PH. Sehingga pelaku usaha air minum isi ulang belum bertanggung jawab dengan kelayakan air isi ulang untuk dikonsumsi oleh konsumen.

5. Ditinjau dari Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁹

Dalam proses produksi, pelaku usaha harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Depo Tirta Sura, depo Diana, depo Agen es Batu sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan adalah salah, karena peraturan yang menurut para pelaku usaha rumit untuk dilakukan maka para pelaku usaha mencari dengan hanya menjual air minum isi ulang seperti biasa, dan jarang mengganti alat filter serta kurang memperhatikan kualitas air minum isi ulang yang mereka jual. Sedangkan depo Zahara Kangen Water tidak memberikan informasi kalau sering telat memperbaharui izin karena pihak

⁹ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

puskesmas terdekat belum ke depo untuk mengecek kualitas air. Pelaku usaha menganggap ini hal biasa yang penting tidak membahayakan konsumen, hal ini belum sesuai dengan prinsip kejujuran karena pelaku usaha tidak jujur tentang keterlambatan ijin.

Untuk memudahkan memahami analisis diatas penulis membuat dalam bentuk tabel, tanda (√) untuk yang sudah sesuai dengan etika bisnis islam dan tanda (x) untuk yang belum sesuai dengan etika bisnis islam.

No	Depo	Prinsip Etika Bisnis Islam				
		Tauhid	Balance	Kehendak Bebas	Tanggung Jawab	Kebajikan
1	Zahara	√	X	√	√	X
2	Sinar Surya	√	√	√	√	√
3	Diana	X	X	X	X	X
4	Agen Es	X	X	X	X	X
5	Tirta Sura	X	√	X	X	X

Dengan kriteria setiap prinsip etika bisnis islam sebagai berikut:

1. Tauhid : Yakinan kepada Tuhan, dan melaksanakan bisnis berbasis ibadah.
2. Balance atau keseimbangan : Berlaku adil dalam berbisnis (dalam kualitas/ kuantitas)

3. Kehendak Bebas : Kebebasan dalam bisnis yang tidak merugikan kepentingan kolektif.
4. Tanggung Jawab : Tanggung jawab dalam berbisnis.
5. Kebajikan : Jujur dan berperilaku baik dalam berbisnis.

Kemudian secara etika bisnis Islam dalam proses produksi, pemilik depo Diana, depo Tirta Sura, depo Agen es Batu dan Zahara Kangen Water dengan tidak memperbaharui izin, mengganti alat filter dan ultraviolet dengan rutin serta tidak memberikan informasi yang benar tentang proses produksi telah melanggar larangan melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Menyembunyikan informasi yang sebenarnya tentang kualitas air minum adalah suatu kedzaliman kepada pembeli, dan Islam sangat melarang umatnya mendzalimi orang lain. Dengan melakukan itu, pelaku usaha atau pedagang dianggap telah mendzalimi hak-hak pembeli atau konsumen untuk mendapat barang yang bagus dan berkualitas. Padahal itu untuk dikonsumsi sendiri oleh konsumen, kualitasnya tentu haruslah yang bagus karena berkaitan dengan kesehatan manusia

Walaupun dengan alasan untuk memenuhi keinginan pembeli karena permintaan pembeli yang meningkat untuk air minum isi ulang yang praktis dan lebih mudah daripada merebus air tetapi ketika alat filter dan ultraviolet tidak diperhatikan maka melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi.

B. Tinjauan Etika Bisns Islam Terhadap Proses Penjualan Air Minum

Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Penjualan yaitu proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan konsumen (pembeli). Bisa juga disebut dengan usaha yang digunakan untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen kekonsumen. Menurut Marius P. Ariponga, penjualan merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen.¹⁰ Tetapi ada juga penjualan atau penyaluran barang secara langsung, yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau pembeli.

Prinsip utama yang digunakan dalam konsep penjualan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dalam melakukan proses distribusi atau penjualan, pedagang atau pelaku usaha haruslah mematuhi etika dalam berbisnis secara Islam, pelaku usaha harus taat pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses penjualan, dan etika bisnis Islam dalam jual beli.

¹⁰Aziz, *Etika Bisnis*, 176.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan ada depo air minum isi ulang yang belum memenuhi prinsip-prinsip penjualan dalam etika bisnis islam, ada pelaku usaha air minum yang bekerja sama dengan toko kelontong untuk menjual air minum isi ulang dengan cara distok, jadi toko kelontong tersebut memiliki beberapa galon kosong yang kemudian ditukar dengan galon yang telah terisi dengan air minum isi ulang. Jadi ketika ada pembeli dari konsumen langsung menukar galon kosong dengan galon yang sudah terisi air minum isi ulang.¹¹

Karena bisnis air minum isi ulang ini sangat menjanjikan, pelaku usaha tidak cukup dengan menjual di toko-toko kelontong saja didepo mereka sendiri juga menyediakan galon yang telah berisi air minum isi ulang, ketika ada pembeli datang kedepo galon kosong yang dibawa oleh konsumen akan langsung ditukar dengan galon yang telah berisi air minum isi ulang.¹² Pelaku usaha menyetok galon didepo karena merasa memudahkan dalam menjalankan usahanya, apalagi ketika ada pembeli

¹¹ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2019.

¹² Boiran, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019.

dengan menelfon atau minta dikirim ke rumah, pembeli tinggal mengambil galon stok yang ada dan langsung mengantar kerumah konsumen.¹³

Di dalam konteks etika bisnis Islam, pada praktik penjualan air minum isi ulang ada prinsip-prinsip yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.

Berikut adalah bentuk prinsip-prinsip yang peneliti simpulkan:

1. Ditinjau Dari Prinsip Tauhid (*Unity*)

Konsep tauhid (dimensi vertical) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai kholifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa pengorbanan hak-hak individu lainnya. Ditinjau dari konteks etika bisnis Islam, hal ini belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan (*unity*).

Dalam proses penjualan air minum isi ulang 5 (lima) depo tersebut menjual dengan cara langsung kepada konsumen yang datang kedepo, melayani *delivery* dengan mengirimkan air minum isi ulang ke rumah konsumen dan menjual secara tidak langsung dengan cara menitipkan air minum isi ulang di toko-toko. Proses penjualan air minum isi ulang dengan tiga cara tersebut sudah sesuai dengan prinsip

¹³ Fegi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2019.

tauhid, sebab kedua belah pihak sudah memenuhi syarat jual beli dan kedua belah pihak juga mengetahui serta saling ridho dengan proses penjualan tersebut, karena konsumen merasa dimudahkan juga dengan adanya sistem *delivery*, konsumen juga tidak keberatan apabila galon mereka ditukar dengan galon lainnya.¹⁴ Pemilik usaha air minum isi ulang harus menyadari bahwa apa yang diperbuat telah diketahui oleh Allah Swt. Karena konsep tauhid adalah menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

2. Ditinjau Dari Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Tidak terciptanya keseimbangan atau kesejajaran sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.¹⁵

Dalam proses penjualan air minum isi ulang dengan sistem dititipkan di toko-toko, depo Diana, depo Agen es Batu telah melakukan ketidakadilan kepada pemilik toko yang dititipi galon isi ulang dan konsmen air minum isi ulang. Karena galon yang berisi air minum isi ulang yang sudah ditimbun atau distok di toko jika masa jualnya lama maka mempengaruhi kualitas air isi ulang tersebut, pelaku

¹⁴ Mahiroh, *Hasil Wawancara, Ponorogo*, 23 Oktober 2019

¹⁵ Badroen, *Etika Bisnis*, 91.

usaha tidak memberitahu hal tersebut kepada pemilik toko maupun konsumen. Maka proses penjualan yang dilakukan pelaku usaha air minum isi ulang dengan pemilik toko maupun konsumen belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip keseimbangan karena pemilik depo belum melakukan hubungan pekerjaan yang sehat, jujur, terbuka dan adil. Sedangkan depo Sinar Surya Mineral, depo Zahara Kangen Water, depo Tirta sura sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan karena pelaku usaha memberi informasi kepada pemilik toko yang dititipi galon isi ulang perihal stok galon dan lama jangka simpan air minum isi ulang.

3. Ditinjau dari Prinsip Kehendak bebas (*Free will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan.¹⁶

¹⁶ Muhammad, Visi Al-Qur'an, 15.

Proses penjualan yang dilakukan oleh depo Diana, depo Agen es Batu kepada konsumen air minum isi ulang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam prinsip kehendak bebas. Benar adanya setiap pelaku usaha memiliki kehendak bebas dalam proses penjualan air minum isi ulang, akan tetapi pelaku usaha harus memikirkan kepentingan orang lain dengan merugikan orang lain atau tidak. Karena pelaku usaha air minum isi ulang tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik toko apabila galon yang ditipkan tidak terjual lebih dari satu minggu maka galon tersebut harus dikembalikan ke depo untuk diganti dengan yang baru, karena hal ini pelaku usaha telah merugikan konsumen. Sedangkan proses penjualan antara pemilik toko dengan konsumen sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena pemilik toko bebas menggunakan cara apapun dalam penjualannya namun tidak boleh merugikan orang lain, dan konsumen bebas memilih air minum isi ulang mana yang akan dibeli karena berfikir semua air minum isi ulang sama saja kualitasnya. Sedangkan depo Sinar Surya Mineral, depo Zahara Kangen Water, depo Tirta sura sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas dimana pelaku usaha selalu mengganti galon yang ditipkan di toko apabila melebihi dari 2 minggu.

4. Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung Jawab merupakan prinsip etika bisnis yang harus diperhatikan, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹⁷

Depo Zahara Kangen Water, depo Tirta Sura, depo Sinar Surya Mineral, depo Diana, depo Agen es Batu menjual air minum isi ulang dengan menggunakan beberapa cara diantaranya pelaku usaha menyetok galon di depo untuk memudahkan apabila ada pembeli lewat telfon yang meminta untuk diantar kerumahnya. Sebagai pelaku usaha, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi kualitas maupun keaslian barang yang dijual. Namun proses jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum isi ulang dengan konsumen telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab, sebab pembeli telah mengetahui bahwa galon yang diantar kerumah bukan berasal dari galon kosong yang dia miliki, dan konsumen ridho kalo galon kosongnya ditukar dengan galon pemilik depo yang telah terisi air minum isi ulang.

¹⁷ Djakfar, *Etika Bisnis*, 68.

5. Ditinjau dari Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Dalam kebenaran terdapat kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap kemungkinan adanya kerugian disalah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁸

Proses penjualan air minum isi ulang yang dilakukan oleh depo Tirta Sura, depo Sinar Surya Mineral, depo Diana, depo Agen es Batu dengan pemilik toko kelontong atau toko merancang serta dengan konsumen tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Sebab, pemilik depo tidak melakukan kebaikan dan kejujuran kepada pemilik toko atau konsumen, bahwa prosedur yang ada dalam penjualan air minum isi ulang yang sesuai dengan dinas kesehatan adalah datang langsung kedepo dengan membawa galon kosong yang kemudian diisi air minum isi ulang, serta tidak diperbolehkan menyetok galon yang telah terisi air minum isi ulang.

Sedangkan depo Zahara Kangen Water sudah seusia dengan prinsip kebajikan dimana pemilik usaha selalu memberikan informasi

¹⁸ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

tentang stok galon dan proses penjualan air minum isi ulang, tapi pembeli tidak merasa dirugikan karena cara tersebut memudahkan mereka juga.¹⁹

Untuk memudahkan memahami analisis di atas penulis membuat dalam bentuk tabel, tanda (√) untuk yang sudah sesuai dengan etika bisnis islam dan tanda (x) untuk yang belum sesuai dengan etika bisnis islam.

No	Depo	Prinsip Etika Bisnis Islam				
		Tauhid	Balance	Kehendak Bebas	Tanggung Jawab	Kebajikan
1	Zahara	√	√	√	√	X
2	Sinar Surya	√	√	√	√	√
3	Diana	√	X	X	√	X
4	Agen Es	√	√	√	√	X
5	Tirta Sura	√	X	X	√	X

Dengan kriteria setiap prinsip etika bisnis islam sebagai berikut:

1. Tauhid : Yakinan kepada Tuhan, dan melaksanakan bisnis berbasis ibadah.
2. Balance atau keseimbangan : Berlaku adil dalam berbisnis (dalam kualitas/ kuantitas)

¹⁹ Lia , Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Oktober 2019.

3. Kehendak Bebas : Kebebasan dalam bisnis yang tidak merugikan kepentingan kolektif.
4. Tanggung Jawab : Tanggung jawab dalam berbisnis.
5. Kebajikan : Jujur dan berperilaku baik dalam berbisnis.

Proses penjualan air minum isi ulang yang dilakukan oleh depo Diana, depo Agen es Batu melanggar etika bisnis Islam dalam penjualan, proses penjualan air minum isi ulang juga melanggar larangan-larangan dalam penjualan. Larangan tersebut adalah *gharār* yaitu kedua belah pihak baik pemilik depo atau pembeli tidak mengetahui informasi seputar air minum isi ulang. Sedangkan depo Tirta Sura dan Sinar Surya Mineral melanggar larangan *Tadlis*, yakni transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui salah satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan. Dalam hal ini, pelaku usaha telah membohongi konsumen air minum isi ulang baik yang beli secara langsung atau membeli dengan sistem *delivery*, dan membeli di toko-toko.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses produksi air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dari 5 depo yang diteliti terdapat 1 depo yaitu zahara kangen water yang telah sesuai dengan ke 5 prinsip etika bisnis Islam dan 3 depo yang belum sesuai dengan prinsip tauhid, 3 depo yang belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, 3 depo yang belum sesuai dengan prinsip kehendak bebas, 3 depo yang belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan 4 depo yang belum sesuai dengan prinsip kebajikan. Sedangkan dalam proses produksi terdapat 3 depo yang belum sesuai dan 2 diantaranya telah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam.
2. Proses penjualan air minum isi ulang di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dari 5 depo yang diteliti ke 5 tersebut telah sesuai dengan prinsip etika bisnis slam 2 depo telah sesuai dengan prinsip tauhid dan tanggung jawab, dan 2 depo belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, 2 depo

belum sesuai dengan prinsip kehendak bebas, dan 4 depo belum sesuai dengan prinsip kebajikan.

B. Saran

1. Untuk para pelaku usaha air minum isi ulang untuk menjalankan usahanya sesuai dengan syari'at islam, dan berdasarkan dengan prinsip etika bisnis yang ada, dengan memberikan informasi yang jelas perihal proses produksi air minum isi ulang dan mengutamakan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukannya seperti mengganti alat filter dengan rutin dan meningkatkan kualitas air minum isi ulang.
2. Bagi pemilik usaha air minum isi ulang harus berkata jujur kepada rekan bisnis yaitu toko-toko yang dititipi galon air minum isi ulang dan para pembeli air minum dideponya, baik pembeli langsung kedeponya atau melalui *delivery* , tentang galon isi ulang yang lebih dari seminggu harus ditukar kembali kedepo supaya diisi ulang dengan air yang baru.
3. Untuk para konsumen air minum isi ulang, supaya lebih jeli dalam membeli air minum isi ulang, jangan hanya memikirkan mudahnya saja dengan harga yang murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Aendy, Hasan. *Teori dan aplikasi etika bisnis islam*. Bandung: ALFABETA,CV, 2011.
- Anoraga, Pandji, *Pengantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Badrun, Faisal. *Etika bisnis dalam Islam*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Berten, K *Pengantar Etika Bisnis* Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Bahrudin, Ilham muhammad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa Di Ponpes Assyafiiyah Duri Sawo Ponorogo,*” *Skripsi.*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Djakfar, Muhammad *Etika Bisnis Islam* Malang: UII Malang Press, 2008
- Diansyah, Yuana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Sumber Air Di Desa Bekiking Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,*” *Skripsi.*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana 2014.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Krisnawati, Ita, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen “Studi Kasus Pada Industri Rumah di Desa Jurug Kecamatan Sooko,” Skripsi.*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomer 651/2004 tentang persyaratan teknis depo air minum isi ulang dan perdagangannya

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2017.

Moleong J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Marthon, Said Sa’ad, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global* Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.

Nasution, Mustafa Edwin dan Setyanto, Budi. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Peraturan menteri kesehatan no. 907/MenKes/VII/2002/tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.

Public health journal/tagged damiu, depot air minum isi ulang, filtrasi. Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum ozonisasi, ultra violet.

Rivai, Vheitzal dan Antoni Nazar Usman, *islamic ekonomi and finance* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007.

Rindjin, Ketut. *Etika bisnis dan implementasinya*. JAKARTA: Gramedia Pustaka Utama, 2004..

Suqiyah, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sujarweni, Wiratna, *Metode Penelitian* Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014.

Samad, Mukhtar, *Etika Bisnis Syariah* Yogyakarta: SunriseArt, 2016.

Tambunan, Toman Sony, *Hukum Bisnis* Jakarta: Pranadamedia Group, 2019



